

# **Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Mengambil Jaminan Hari Tua (JHT) Sebelum Berusia 56 Tahun dalam Permenaker 2/2022**

**Mahayoni<sup>1</sup>, Soraya Dewi Kartikasari<sup>2</sup>**

Dosen Ilmu Hukum Universitas Presiden dan Wakil Ketua Dewan Pengupahan  
Kabupaten Bekasi<sup>1</sup>, Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Presiden<sup>2</sup>

[mahayoni@president.ac.id](mailto:mahayoni@president.ac.id)<sup>1</sup>, [sorayadewi@president.ac.id](mailto:sorayadewi@president.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstract**

Social security is a crucial thing that everyone must have, as this has been regulated and guaranteed by the state, and the state has an obligation to fulfill the rights of these citizens. In connection with this matter, the Indonesian government has regulations regarding social security regulated in Law No. 40/2004 concerning the National Social Security System, including health insurance, work accident insurance, death security, and one that will be concern of discussion in this research is a program regarding Pension Security or commonly called Jamaican Hari Tua (JHT). The regulations regarding this matter have changed several times, but still aim to focus on ensuring that Indonesian citizens who are the JHT participants can enjoy a decent life after entering retirement. Provisions for disbursing funds for participants have changed from the initial regulations to the updated regulations, for example changes to implementing regulations regarding the JHT, namely the Ministerial Regulation of Manpower No 2/2022 concerning "Procedures and Payment of Pension Security", one of the problems that arises is regarding the conditions for disbursing the JHT funds especially by participants affected by Termination of Employment or commonly called Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) different from the previous Ministerial Regulation of Manpower, which did not require the age of participants who were affected by the layoffs. This raises the pros and cons in society. This research focuses on protection for the JHT participants who are laid off before they are 56 (fifty six) years old, so they can withdraw the JHT contributions that have been paid, thus achieving the goal of Law No. 40/2004 to ensure people's lives.

**Key Words:** Pension Security, Ministry Regulation of Manpower Number 2/2022, Work Termination

## **Abstrak**

Jaminan sosial merupakan hal krusial yang harus dimiliki setiap orang, sebagaimana hal ini sudah diatur dan dijamin oleh negara, dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para warga negara tersebut. Sehubungan dengan ini, pemerintah Indonesia memiliki peraturan mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mencakup antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan salah satu yang akan dibahas pada penelitian ini adalah program mengenai Jaminan Hari Tua atau biasa disebut JHT. Peraturan tentang hal ini telah beberapa kali mengalami perubahan, namun tetap bertujuan fokus untuk menjamin masyarakat warga negara Indonesia yang menjadi peserta jaminan hari tua dapat menikmati kehidupan yang layak setelah memasuki masa pensiun. Ketentuan pencairan dana bagi para peserta, mengalami perubahan dari peraturan awal ke peraturan pembaruannya, contohnya perubahan peraturan pelaksana mengenai jaminan hari tua yaitu Permenaker No 2/2022 mengenai “Tata Cara dan Pembayaran Jaminan Hari Tua”, salah satu masalah yang timbul adalah mengenai syarat pencairan dana jaminan hari tua khususnya oleh peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berbeda dari Permenaker

sebelumnya, yang tidak mensyaratkan usia peserta yang terkena PHK tersebut. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan bagi para peserta jaminan hari tua yang terkena PHK sebelum berusia 56 (lima puluh enam) tahun, agar dapat mencairkan iuran jaminan hari tua yang telah dibayarkan, sehingga tercapainya tujuan Undang Undang No 40/2004 untuk menjamin kehidupan masyarakat.

***Kata Kunci:*** *Jaminan Hari Tua, Permenaker No 2/2022, Pemutusan Hubungan Kerja*

## Pendahuluan

Jaminan sosial merupakan hak dasar atau fundamental yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Dasar tahun 1945.<sup>1</sup> Jaminan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk jaminan sosial yang pemerintah Indonesia sediakan bagi masyarakat adalah jaminan hari tua (JHT) yang termasuk ke dalam salah satu program Jaminan Ketenagakerjaan. Program jaminan hari tua dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warga negara ketika telah memasuki usia pensiun.<sup>2</sup> Warga negara yang dapat mengikuti program jaminan hari tua merupakan mereka yang tergolong sebagai penerima upah (termasuk dalam kategori ini adalah seseorang yang bekerja di perusahaan, bekerja pada perseorangan, dan atau bekerja pada orang asing) dan golongan bukan penerima upah (termasuk dalam kategori ini adalah para pemberi kerja atau pekerja mandiri).<sup>3</sup> Jaminan hari tua merupakan tabungan wajib, yang berarti para pekerja dan pemberi kerja harus membayarkan iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabungan wajib jaminan hari tua ini memiliki tujuan untuk melindungi para peserta ketika sudah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meningeal dunia, dimana uang yang akan diterima didapat dari hasil pembayaran iuran yang telah disetorkan ke rekening para peserta jaminan hari tua. Peraturan awal atau dasar mengenai jaminan hari tua telah ada sejak tahun 1992 yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan mengenai hal ini kemudian terus diperbaharui seperti yang dijelaskan dalam sub-judul selanjutnya, yaitu

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945), Pasal 28H (3) dan Pasal 34 (2).

<sup>2</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut: PBB), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Pasal 4.

implementasi jaminan hari tua diselenggarakan berdasarkan Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut Undang Undang No 40/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No 60/2015) dengan aturan implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Permenaker No 19/2015) yang sekarang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Permenaker No 2/2022), yang menyebutkan:

“Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap”.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam peraturan tersebut, jaminan hari tua hanya dapat dicairkan ketika peserta jaminan hari tua sudah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Permenaker No 2/2022.

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.<sup>5</sup>

Yang mana hal ini bertentangan dengan Undang Undang No 40/2004 dan Peraturan Pemerintah No 46/2015, yang menetapkan bahwa dana jaminan hari tua dapat dicairkan setelah kepesertaan berjalan minimal 10 (sepuluh) tahun saat

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pembayaran Jaminan Hari Tua, (selanjutnya disebut Permenaker No 2/2022), Pasal 1(1).

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 3 (n-3).

peserta masih aktif bekerja, yang mana tidak menjelaskan secara spesifik bahwa selama waktu yang ditetapkan tersebut peserta harus berusia 56 (lima puluh enam) tahun.<sup>6</sup> Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, yaitu Permenaker No 19/2015 yang menyatakan bahwa manfaat jaminan hari tua dapat dibayarkan langsung kepada peserta yang terkena PHK setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa peserta harus berusia 56 (lima puluh enam) tahun.<sup>7</sup> Meskipun dalam hal ini berlaku asas “lex specialis derogat legi generali” pada Permenaker No 2/2022 yang mana permenaker ini mempunyai sifat lebih khusus dan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, dalam hal ini Undang Undang No 40/2004 dan Peraturan Pemerintah No 19/2015.<sup>8</sup> Namun perlu diperhatikan bahwa Permenaker No 2/2022 merupakan aturan pelaksana dari Undang Undang dan peraturan pemerintah tersebut, yang artinya berlaku asas “lex superior derogat legi inferiori” dimana jika ada hal di Permenaker yang bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan pemerintah maka harus mengikuti peraturan di atas permenaker tersebut.<sup>9</sup> Maka dalam hal ini Pasal 3 Permenaker No 2/2022 seharusnya sejalan dengan Pasal 37 Undang Undang No 40/2004 yang berbunyi:

“(1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (2) Besarnya manfaat

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (selanjutnya disebut: Undang Undang No 40/2004, Pasal 37 dan 38; dan Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut: Peraturan Pemerintah No 46/2015), Pasal 22.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut Permenaker 19/2015), Pasal 6(1).

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, “Kamus Istilah Hukum Populer”, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 69.

<sup>9</sup> Ibid (n-7).

jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. (3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. (4) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>10</sup>

dan Pasal 38 Undang Undang No 40/2004 yang berbunyi:

“(1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>11</sup>

dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 46/2015 yang berbunyi:

“(1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. (2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Undang Undang No 40/2004, Pasal 37 (n-5).

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 38 (n-5).

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No 46/2015, Pasal 22 (n-5).

yang mengatur mengenai jaminan hari tua untuk dapat dibayarkan pada para peserta jaminan hari tua.

Terdapat perbedaan dalam Undang Undang No 40/2004 dan Peraturan Pemerintah No 46/2015 mengenai peraturan pembayaran jaminan hari tua untuk peserta, yaitu mengharuskan minimal kepesertaan selama 10 (sepuluh) tahun, dan Permenaker No 2/2022 juga menetapkan minimal batasan usia peserta, yang menjadi permasalahan adalah pada Pasal 3 Permenaker 2/2022 pekerja diperbolehkan mengambil jaminan hari tua pada saat mencapai usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait implementasi waktu pembayaran jaminan hari tua pada saat pekerja dalam kondisi terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan harapan dapat terciptanya kejelasan untuk para pekerja untuk mengetahui legalitasnya dalam mengambil manfaat jaminan hari tua.

Dalam hal lain juga jaminan hari tua merupakan salah satu program jaminan sosial oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang telah memasuki masa tua atau usia pensiun.<sup>13</sup> Selain itu, jaminan hari tua juga bertujuan untuk memberikan jaminan untuk terpenuhinya kehidupan yang layak bagi setiap peserta jaminan hari tua apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat direncanakan seperti hilang atau berkurangnya pendapatan, karena pemutusan hubungan kerja.

### **Peraturan Mengenai Pembayaran Jaminan Hari Tua**

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa jaminan sosial merupakan hak warga negara, selanjutnya pemerintah menyusun Undang Undang No 40/2004 sebagai pelaksana amanat UUD 1945 tentang jaminan atas penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan memperhatikan asas

---

<sup>13</sup> UUD 1945, (n. 1), Pasal 28H (3).



kemanusiaan dan keadilan.<sup>14</sup> Undang Undang ini kemudian menjadi dasar hukum untuk melaksanakan program-program jaminan sosial agar dapat memberikan manfaat yang nyata untuk seluruh warga negara Indonesia khususnya para peserta jaminan sosial.<sup>15</sup> Dalam Undang Undang No 40/2004 dijelaskan “bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak”.<sup>16</sup> Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia menetapkan lembaga penyelenggara jaminan sosial pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang Undang No 24/2011). Salah satu badan penyelenggara jaminan sosial adalah Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Jamsostek) yang kini telah berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan).<sup>17</sup> Program jaminan sosial yang diatur dalam Undang Undan No 40/2004 ini salah satunya adalah jaminan hari tua.<sup>18</sup>

Jaminan hari tua (JHT) merupakan program yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan prinsip asuransi sosial yang meliputi gotong royong, bersifat wajib, iuran berdasarkan penghasilan, dan bersifat nirlaba.<sup>19</sup> Tujuan dari jaminan hari tua sendiri adalah agar para masyarakat khususnya yang mengikuti program jaminan hari tua mendapat jaminan apabila telah memasuki masa pensiun, atau dalam situasi lain seperti mengalami cacat total atau meninggal

---

<sup>14</sup> UUD 1945, (n. 1), Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 28 H, dan Pasal 38; Undang Undang No 40/2004, (n. 5), Pasal 39 (2).

<sup>15</sup> Ibid (n-13).

<sup>16</sup> Undang Undang No 40/2004, (n-5), Pasal 1 (1) dan Pasal 3.

<sup>17</sup> BPJS Ketenagakerjaan, “Sejarah - BPJS Ketenagakerjaan”, diakses pada 27 Februari 2022, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>.

<sup>18</sup> Undang Undang No 40/2004, Bab VI Program Jaminan Sosial, Bagian Kesatu Jenis Program Jaminan Sosial, (n. 5), Pasal 18.

<sup>19</sup> Dewan Jaminan Sosial Nasional, “Jaminan Hari Tua”, terbit pada 8 Januari 2021, diakses pada 28 Februari 2022, <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-hari-tua>.

dunia.<sup>20</sup> Jaminan tersebut berbentuk uang tunai yang jumlahnya ditentukan oleh iuran yang telah disetorkan oleh peserta jaminan hari tua.<sup>21</sup> Sesuai dengan namanya, dana pencairan jaminan hari tua akan diterima pekerja pada saat mereka memasuki usia pensiun.<sup>22</sup> Dalam Undang Undang No 40/2004 tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai pencairan dana jaminan hari tua oleh peserta yang terkena PHK, namun diatur mengenai pencairan yang bisa dilakukan jika para peserta telah memasuki masa kepesertaan selama 10 (sepuluh) tahun tanpa harus menunggu usia 56 (lima puluh enam) tahun.<sup>23</sup>

Kemudian, selanjutnya jaminan hari tua juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang No 40/2004 mengenai Jaminan Hari Tua (JHT).<sup>24</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No 46/2015 ini mengatur tentang pencairan jaminan hari tua oleh para pekerja yang terkena PHK dalam pasal 26 (3) yang berbunyi:

“Manfaat JHT bagi peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.<sup>25</sup>

Yang kemudian pada tahun 2015 Peraturan Pemerintah ini diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah No 60/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Dapat dilihat pada Pasal I pembaruan atas pasal 26 Peraturan Pemerintah No 46/2015 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Undang Undang No 40/2004, (n. 5), Pasal 35 (2).

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 37 (2); Pasal 38.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Undang Undang No 40/2004, (n. 5), Pasal 37 (3).

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No 46/2015, (n. 5).

<sup>25</sup> Ibid., Pasal 26 (3).

“Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau c. Peserta meninggal dunia. (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta. (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pembaruan yang tercantum dalam Pasal I tidak menyebutkan ketentuan mengenai para peserta yang terkena PHK, melainkan jaminan hari tua hanya dapat dibayarkan atau dicairkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia.<sup>26</sup>

Selanjutnya, mengarah kepada peraturan yang lebih khusus dalam Permenaker No 19/2015, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur bahwa pencairan jaminan hari tua bagi peserta yang terkena PHK setelah para

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembaruan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, (selanjutnya disebut: Peraturan Pemerintah No 60/2015), Pasal I.

peserta memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun.<sup>27</sup> Dalam Permenaker No 19/2015, peserta yang terkena PHK akan mendapat pencairan jaminan hari tua secara tunai terhitung sebulan setelah tanggal PHK, ditetapkan dalam Pasal 6 (1) yang berbunyi:

“Pemberian mandat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja”.<sup>28</sup>

Terkait hal tersebut, jaminan hari tua merupakan salah satu program jaminan sosial oleh pemerintah yang manfaatnya sangat penting bagi peserta, karena dana jaminan hari tua yang mereka bayarkan setiap bulannya merupakan simpanan mereka untuk digunakan ketika mereka tidak bekerja lagi, salah satu alasannya karena peserta jaminan hari tua terkena PHK.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha akibat hal tertentu.<sup>29</sup> Terjadinya PHK sendiri merupakan resiko yang mungkin dihadapi oleh setiap pekerja akibat adanya perselisihan yang timbul antara para pihak, pemutusan kerja akibat berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan, maupun pemutusan kerja akibat kebijakan dari perusahaan.<sup>30</sup>

Diketahui dari penjabaran di atas, Undang Undang No 40/2004 tidak mengatur secara khusus mengenai usia dan juga tata cara pencairan jaminan hari tua oleh peserta yang terkena PHK. Kemudian Peraturan Pemerintah No 45/2015

---

<sup>27</sup> Permenaker No 19/2015, (n. 6).

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 6 (1).

<sup>29</sup> Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (selanjutnya disebut: Undang Undang No 13/2003), Pasal 1 (25).

<sup>30</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (selanjutnya disebut: Undang Undang No 2/2002).

mengatur bahwa peserta jaminan hari tua yang terkena PHK dapat mencairkan dananya ketika mencapai usia pensiun, namun pasal ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah No 60/2015 yang menghapus ketentuan pencairan dana jaminan hari tua untuk peserta PHK. Selanjutnya, dalam Permenaker 19/2015 diatur bahwa pencairan dana jaminan hari tua dapat diberikan kepada peserta yang terkena PHK selama sebulan sejak tanggal PHK tanpa ada peraturan khusus mengenai usia pencairan.

### **Pembayaran Jaminan Hari Tua oleh Peserta yang Terkena PHK Dalam Ketentuan Permenaker No 2/2022**

Dalam perkembangannya, pencairan dana jaminan hari tua untuk peserta yang terkena PHK telah mengalami banyak perubahan aturan seperti yang dijabarkan di sub-judul sebelumnya. Perubahan ini memicu bertambahnya kebingungan dan ketidak pastian hukum di masyarakat, terlebih untuk peserta yang terkena PHK yang ingin mengklaim haknya walaupun belum memasuki usia pensiun.

Untuk menjaga agar terciptanya keadilan bagi seluruh peserta jaminan hari tua, maka diperlukan peraturan yang tegas dan konsisten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60/2015 menyatakan bahwa dana jaminan hari tua bisa diambil tanpa adanya persyaratan usia tertentu untuk dapat dicairkan.<sup>31</sup> Pencairan tersebut dapat dilakukan oleh peserta yang telah memiliki masa kepesertaan minimal selama 10 (sepuluh) tahun, dimana peserta dapat mencairkan maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah dan maksimal 10% (sepuluh persen) untuk kebutuhan yang lain sesuai persiapan pensiun.<sup>32</sup> Selanjutnya untuk

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah No 46/2015, (n.6), Pasal 22 (4).

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 22 (5).

pencairannya sendiri, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh para peserta. Contohnya, untuk mengajukan pencairan dana jaminan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen), peserta diminta melengkapi dokumen kartu peserta, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), buku tabungan, surat keterangan dari perusahaan (aktif bekerja atau berhenti bekerja), dan NPWP. Untuk pencairan dana jaminan hari tua sebesar 30% (tiga puluh persen) syarat dokumen yang harus dilengkapi antara lain kartu peserta, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat keterangan (aktif bekerja atau berhenti bekerja), buku tabungan, dokumen perbankan, NPWP.

Pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua” (yang selanjutnya disebut Permenaker No 2/2022). Sehubungan dengan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua” (yang selanjutnya disebut Permenaker No 19/2015), yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di masyarakat.<sup>33</sup>

Sementara Permenaker terbaru yang telah ditetapkan pada 2 Februari 2022 dan berlaku pada 4 Februari 2022, ditujukan untuk mencabut permenaker No 19/2015 yang dirasa tidak relevan saat ini. Permenaker ini juga sebagai dasar hukum peraturan pelaksana tentang jaminan hari tua atas Peraturan Pemerintah No 60/2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua.<sup>34</sup> Dalam Permenaker No 2 Tahun 2022 usia pensiun ditetapkan pada Pasal 3 yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> Permenaker No 2/2022, (n. 3).

<sup>34</sup> Ibid.

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.<sup>35</sup>

Selanjutnya peserta yang berhak mendapatkan manfaat jaminan hari tua ditetapkan pada Pasal 4 yang berbunyi:

“(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja. (2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peserta mengundurkan diri; b. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya”.<sup>36</sup>

Kemudian ketentuan waktu untuk memberikan manfaat jaminan hari tua pada para Peserta ditetapkan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.<sup>37</sup>

Maka dalam kausula tersebut jaminan hari tua akan diberikan kepada pekerja peserta jaminan hari tua setelah mereka mencapai usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.<sup>38</sup> Selain itu, syarat lain untuk pencairan dana jaminan hari tua adalah peserta sudah tidak bekerja lagi, kepesertaan sudah tidak aktif, dan sudah melalui masa tunggu 1 (satu) bulan sejak kartu kepesertaan dinyatakan

---

<sup>35</sup> Permenaker No 2/2022, Bagian Kedua: Peserta Mencapai Usia Pensiun, (n. 3), Pasal 3.

<sup>36</sup> Ibid., Pasal 4.

<sup>37</sup> Ibid., Pasal 5.

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 3.

tidak aktif yaitu sejak adanya penetapan pengunduran diri atau terkena pemutusan hubungan kerja. Para peserta yang berhak mendapatkan manfaat jaminan hari tua salah satunya adalah Peserta yang terkena PHK, namun manfaat jaminan hari tua tersebut hanya bisa diberikan jika para peserta telah mencapai usia 56 (lima puluh) tahun.<sup>39</sup> Dengan alasan karena tujuan jaminan hari tua pada Undang-Undang No 40/2004 adalah untuk manfaat peserta di usia pensiun.<sup>40</sup> Hal ini merupakan tujuan pemerintah supaya di masa pensiun peserta jaminan hari tua masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat peraturan baru pada Permenaker No 2/2022 ini, dirasa dapat merugikan peserta jaminan hari tua yang terkena PHK, karena harus menunggu usia yang telah ditentukan dalam permenaker tersebut agar dapat mencairkan dananya, jika peserta yang terkena PHK berusia 40 (empat puluh) tahun, maka harus menunggu 16 (enam belas) tahun untuk pencairan dana jaminan hari tua, yang pada prakteknya akan sangat tidak efektif. Padahal, para peserta yang terkena PHK mungkin dapat memanfaatkan uang hasil pencairan jaminan hari tua untuk modal usaha ataupun jaminan selama mereka mencari pekerjaan baru, apalagi disituasi pandemik covid-19 yang tidak menentu dan sulit untuk mencari pekerjaan baru. Hal inilah yang menimbulkan masalah di masyarakat, karena dinilai berbeda dengan aturan sebelumnya dan dirasa terlalu lama. Jauh berbeda dengan Permenaker sebelumnya, Permenaker No 19/2015, dimana peserta jaminan hari tua dapat mencairkan dananya sebulan setelah PHK.

---

<sup>39</sup> Ibid., Pasal 4-5.

<sup>40</sup> Undang-Undang No 40/2004, (n. 5).



## **Kesimpulan**

Jaminan Sosial merupakan hak dasar atau fundamental yang dimiliki oleh masyarakat atau warga negara sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Jaminan sosial adalah komponen penting dari sistem kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat atau warga negara dari risiko ekonomi dan sosial dimasa mendatang. Jaminan sosial adalah komponen vital dari negara untuk kesejahteraan masyarakat, karena negara harus memastikan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Jaminan sosial merupakan sistem yang memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat atau warga negara yang tidak dapat bekerja karena usia tua, cacat, atau keadaan lainnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kemiskinan dimasa mendatang.

Penelitian ini membahas mengenai salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia yaitu jaminan hari tua, yang ditujukan agar masyarakat tetap dapat menikmati kehidupan yang layak dan terjamin di masa tuanya atau masa pensiun. Program jaminan hari tua adalah salah satu jaminan sosial penting yang memberikan dukungan keuangan kepada para pekerja usia pensiun di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat atau warga negara berhak mengikuti program ini. Untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak jaminan hari tua, seseorang harus diklasifikasikan sebagai penerima upah, pemberi kerja atau pekerja mandiri.

Pada prinsipnya memang jaminan hari tua diberikan pada saat memasuki usia pensiun, namun ada pengecualian untuk peserta yang mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, pengunduran diri dapat diberikan sebelum memasuki usia pensiun dan seharusnya termasuk juga untuk peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang dapat diambil apabila masa kepesertaan telah mencapai masa 10 (sepuluh) tahun. Penting untuk mengakui bahwa tidak semua peserta jaminan hari tua memiliki akses ke masa pensiun yang aman. Banyak peserta

jaminan hari tua yang menghadapi kesulitan keuangan karena berbagai alasan seperti upah rendah, pengangguran, pemutusan hubungan kerja atau tabungan yang tidak memadai. Bagi para peserta ini, jaminan hari tua tetap menjadi satu-satunya jaminan dimasa depan.

Namun, karena diterbitkannya Permenaker No 2/2022 yang menyatakan bahwa dana jaminan hari tua hanya dapat dicairkan setelah peserta memasuki masa pensiun termasuk juga peserta yang PHK, timbulah masalah yang dapat merugikan para peserta tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa, jika dalam permenaker 19/2015, mereka mendapat kemudahan untuk pencairan dana dengan menunggu hanya sebulan setelah PHK, dalam Permenaker No 2/2022 ini para peserta tersebut bisa menunggu pencairan selama bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun sampai mereka memasuki usia pensiun. Seharusnya pemerintah dapat memberi kemudahan, terutama bagi para peserta jaminan hari tua yang terkena PHK.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Hukum**

Indonesia. Undang Undang Dasar Republik Indonesia. 1945.

Indonesia. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2002.

Indonesia. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003.

Indonesia. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.

Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 2015.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembaruan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 2015.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 2015.

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pembayaran Jaminan Hari Tua. 2022.

PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.

### **Buku**

Efendi, Jonaedi Efendi. “Kamus Istilah Hukum Populer”. Jakarta: Kencana. 2016.

### **Internet**

BPJS Ketenagakerjaan. “Sejarah – BPJS Ketenagakerjaan”. diakses pada 27 Februari 2022. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>.

Dewan Jaminan Sosial Nasional. “Jaminan Hari Tua”. Terbit pada 8 Januari 2021.

Diakses pada 28 Februari 2022. <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-hari-tua>.